



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Sri Mujiono bin Supar NIK 3175051812840003, TTL Jakarta, 18 Desember 1984, umur 39 Tahun, Islam, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan, Karyawan Pabrik, KTP di GG. Pembina I, RT 008 RW 001, Kel. Kampung Baru., Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur. Untuk sekarang berdomisili di Dukuh Sidorejo RT.001, Desa Ngrombo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, NIP. 082242833121, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-

### Melawan

Mintarsih binti Maksum, umur 40 Tahun, tempat tanggal lahir Jakarta, 20 Desember 1983, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerja Pedagang, tempat tinggal di GG. Pembina I, RT 008 RW 001, Kel. Kampung Baru., Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2006, Pemohon dan Termohon telah

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/142/II/2006, tertanggal 23 Januari 2006; Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon dan sudah di karunia 1 anak yang bernama : Mutia Maharani, Perempuan, Lahir di Jakarta, 25 April 2006 (sekarang tinggal bersama Pemohon) usia 17 tahun;-

3. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Termohon sulit untuk dinasihati oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang menyebabkan
- Pemohon dan Termohon berpisah kediaman sampai sekarang. Termohon kembali kerumah orangtua Termohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (SRI MUJIONO bin SUPAR) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (MINTARSIH binti MAKSUM) di

*Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Sragen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Pemohon tersebut, karena tidak hadirnya, oleh karenanya tidak mengajukan jawaban, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon ; -

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3175051812840003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

*Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P1);-

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/142/II/2006, tertanggal 23 Januari 2006; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim , diberi kode (bukti P2);-

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi :

**Sri Wahyuni binti Parto Wiyono**, lahir di Sragen tanggal 21 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Dusun Sidorejo RT.1 Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 17 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak Mutia Maharani;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutang yang tanpa diketahui oleh Pemohon hingga puncak perselisihanny terjadi pisah sejak 2019;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

**Aditya Fajar Ramadhan Bin Satriyo**, lahir di Jakarta tanggal 14 April 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di

*Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sidorejo RT.1 Desa Ngrombo Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:-

- Bahwa saksi menerangkan mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon ;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya telah berjalan kurang lebih 17 tahun;-
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak Mutia Maharani;-
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baik dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutang yang tanpa diketahui oleh Pemohon hingga puncak perselisihannya terjadi pisah sejak 2019;-
- Bahwa saksi menerangkan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa, terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap menghendaki perceraian serta Pemohon mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, s/d P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk), telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon antara lain nama dan tempat tinggal, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Agustus 2021, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena ketidak hadirannya, oleh karena bukti tersebut dipandang memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah kurang lebih pada tahun 2006 atau setidaknya telah berjalan kurang lebih 17 tahun;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 7 tahun dan dari pernikahannya telah dikaruniai anak Mutia Maharani;-
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik-baai dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah hutang piutang yang tanpa diketahui oleh Pemohon hingga puncak perselisihannya terjadi pisah sejak 2019;-
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi;-
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang cukup lama, dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin menceraikan Termohon, tidak berhasilnya upaya penasihatan yang dilakukan Majelis Hakim, ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sudah sangat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang

*Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : "Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil dalam al-Qur'an al-Karim surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فامسك بمرعوف وتسريح باحسن

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Talak yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon pernah melakukan hubungan biologis (*ba'da ad-dukhu*) dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya apabila Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon terhitung sebagai talak satu raj'i;-

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyataan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sri Mujiono bin Supar) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mintarsih binti Maksum,);-
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. Amiruddin SH dan Drs. Jayin SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Amiruddin SH

Drs. Jayin, SH

Panitera

Gigih Nuryahdi,SH

## Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara: Rp	75.000,00	
3.	Panggilan	: Rp	192.000,00
4.	Penyempahan : Rp.	100.000,00	
5.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00	
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp	437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan No 0363/Pdt.G/2024/PA.Sr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)